



TINJAUAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS KOTA MEDAN MENURUT PERSPEKTIF PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS

REVIEW OF VIOLATIONS OF THE NOTARY CODE OF ETHICS IN THE CITY OF MEDAN FROM THE PERSPECTIVE OF SUPERVISION OF THE REGIONAL SUPERVISORY BOARD OF NOTARIES

Tommy Leonard¹, Azharuddin² dan Wilbert³

^{1 2 3} Faculty of Law, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

Corresponding Author: tommy-journal@unprimdn.ac.id

Abstract

The Notary's Code of Ethics is a guideline for the attitude and behavior of a notary. It is necessary to maintain the quality of legal services to the public. The supervision of notaries is done by the Notary Supervisory Board to ensure that notaries always act in accordance with the legal principles that underlie their authority and avoid abuse of the authority or trust given. This empirical judicial research collects data from library and field research. The research results of this study show that there are 54 (fifty four) complaints received by Notary Supervisory Board in Medan from 2018 until 2021. The supervision is based on Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: M.02.PR.08.10 of 2004, Ministerial Decree Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.39-PW.07.10. 2004 and the role of the Regional Supervisory Board includes preventive purposes, namely reflecting on the position of the Notary Ethics Code in order to provide material related to the implementation of the position of Notary, participating in seminars, and checking Notary protocols.

Keywords: *Violation, Notary Ethics Code, Supervision, Notary Supervisory Council.*

Abstrak

Kode Etik Notaris merupakan pedoman sikap dan tingkah laku jabatan notaris dan diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Pelaksanaan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris adalah untuk menjamin agar Notaris selalu bertindak sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya

dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Penelitian yuridis empiris ini mengumpulkan data dengan metode penelitian kepustakaan dan lapangan. Dalam hasil penelitian studi ini diketahui bahwa terdapat 54 (lima puluh empat) pengaduan yang diterima Majelis Pengawas Daerah Notaris Medan. Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004 serta peranan Majelis Pengawas Daerah mencakup tujuan preventif yaitu refleksi jabatan Kode Etik Notaris guna memberikan materi terkait pelaksanaan jabatan Notaris, berpartisipasi dalam seminar, serta pengecekan protokol Notaris.

Kata Kunci: Pelanggaran, Kode Etik Notaris, Pengawasan, Majelis Pengawas Notaris.

A. PENDAHULUAN

Kode Etik Notaris merupakan pedoman sikap dan tingkah laku jabatan notaris dan sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat (Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013). Kode Etik Notaris juga tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta (Laurensius Arliman S., 2015). Di negara Indonesia yang menganut sistem civil law, Notaris mengikuti sistem hukum perdata yang mengambil otoritas utamanya dari undang-undang atau peraturan tertulis (Ikhsan Lubis, et.al., 2023). Jadi dalam menjalankan jabatannya, selain mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris juga tunduk pada sumber hukum lainnya, seperti asas hukum, meliputi asas kesusilaan, asas tata krama, dan asas prinsip kebiasaan, anggaran dasar yang dimana aturannya telah disepakati bersama, melekat dan mengikat semua Notaris, sehingga Notaris itu baik perilaku, menghormati sesama notaris, taat hukum, senantiasa menjaga martabat, integritas notaris, dan organisasi, sehingga roda organisasi menjadi tertib, tertib dan wajar, pelayanan kepada masyarakat, anggota, meningkat dan dapat dipertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada masyarakat, bangsa, negara juga harus taat dan bersikap sesuai dengan kaidah moral bagi praktik kenotariatan di Indonesia, beserta kode etik notaris (Dany Rimawan & Faisal Santiago, 2022). Kode etik notaris berisi tentang hal yang baik dan buruk serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran.

Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik. Kode etik notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Menurut Ismail Saleh, notaris perlu memerhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur mempunyai integritas moral yang mantap, jujur terhadap klien maupun diri sendiri, radar akan batas-batas kewenangannya, dan tidak semata-mata berdasarkan uang (Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, 2016). Seiring berkembangnya zaman, notaris memperoleh peran penting mulai dari bidang hukum perusahaan, real estate, suksesi, hingga memberi pelayanan nasihat hukum kepada masyarakat (Carlos Pizarro Wilson, 2011).

Mengingat pentingnya profesi notaris, maka perlu dilakukan pengawasan terjadinya penyimpangan dalam menjalankan jabatannya yang tidak sesuai dengan koridor hukum dan kode etik profesinya serta penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan pada notaris (Sjaifurrachman, 2017). Pengawasan diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 8 keputusan Menteri Kehakiman dan Ham nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan bahwa pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila seorang notaris tidak bertindak sesuai kode etik dan terbukti melanggar peraturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik, Notaris yang bersangkutan akan diberikan sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukannya (Hafidz Anugerah Dewandaru, et.al., 2022). Karena itu, Notaris wajib mengambil sumpah jabatan terlebih dahulu sehingga mereka terikat oleh kewajiban-kewajiban dan bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran materiil dari akta-akta yang dibuat (Heriyanti dan Fatimah Handayani Siregar, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rumusan-rumusan masalah yang diangkat, yakni: pertama, mengetahui data laporan pengaduan masyarakat yang diterima Majelis Pengawas Daerah Kota Medan terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh Notaris dari tahun 2018 sampai dengan 2021; kedua, menganalisis efektivitas pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kota Medan terhadap perilaku Notaris menurut Kode Etik Notaris; dan ketiga, menganalisis peranan Majelis Pengawas Daerah dalam mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan sebagai teori utama dan dasar dalam penelitian ini. Pengawasan merupakan suatu proses kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sudah sesuai dengan semestinya atau tidak.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan jawaban ilmiah (Abdur Rohim, 2018). Dalam ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur buku dan internet. Metode penelitian lapangan (Field Research) dengan lokasi penelitian di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Medan (Mohammad Nazir, 1988). Penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data primer diperoleh dari wawancara responden. Adapun respondennya adalah dengan Nuri Ardayanti, S.H., M.H., yang menjabat sebagai sekretaris Majelis Pengawas Daerah kota Medan. Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020, Keputusan Menkumham Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004 dan Keputusan Menkumham Nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan dan bahan hukum sekunder berupa publikasi buku-buku teks, jurnal dan makalah hukum serta pendapat ahli (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Dalam pengumpulan data primer, teknik yang digunakan adalah wawancara. Untuk mengumpulkan keterangan yang menunjang dan mendukung penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data primer, teknik yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka, yaitu studi berdasarkan kepustakaan dengan cara melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan jurnal, lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian (Aan Komariah dan Djam'an Satori, 2011).

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang disusun secara sistematis dan dianalisis dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan secara kualitatif (Burhan Bungin, 2003). Dilihat dari tujuan analisis, maka ada dua hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan menganalisis makna yang ada di balik informasi, data dan proses suatu fenomena tersebut (Burhan Bungin, 2011).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Laporan Pengaduan Masyarakat yang Diterima Majelis Pengawas Daerah Kota Medan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh Notaris Dari Tahun 2018 Sampai Dengan 2021

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka dari itu seorang Notaris harus mempunyai perilaku baik yang dijamin oleh undang-undang maupun organisasi Notaris. Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat umum, artinya notaris melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan notaris merupakan kekuasaan yang diberikan kepada notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya (Henry Donald Lbn Toruan, 2020). Notaris tidak hanya melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam perundang-undangan yang bersifat khusus, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun mereka berkewajiban juga untuk melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam kode etik (H. Salim HS., 2022).

Kode Etik Notaris bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang melekat dalam profesi Notaris (M. Jamil, 2018). Dengan demikian Kode Etik Notaris mengatur hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar jabatannya. Dalam hal ini dilandasi dengan pertimbangan moral yang diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama yang berlaku juga harus jujur, tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada dirinya sendiri, serta tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan uang, dalam arti ia harus bersifat sosial dan tidak bersikap diskriminatif dengan membedakan antara orang yang mampu dan yang tidak mampu, dan harus memegang teguh etik profesi dalam pelaksanaan tugas profesi yang baik, karena dalam kode etik profesi ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh seorang Notaris (Neky Kuntjoro, 2016).

Kemampuan profesional para notaris berkaitan juga dengan masalah mutu pelayanan jasa hukum notaris kepada masyarakat. Semakin meningkat kemampuan profesional para notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum yang mempunyai fungsi mengatur hubungan hukum di antara para pihak secara tertulis dan otentik, akan semakin baik pula mutu pelayanan jasa hukum yang akan diterima masyarakat. Kemampuan profesional seseorang yang menunjuk pada keahlian didukung oleh penguasaan ilmu, pengalaman dan keterampilan yang tinggi

(Ferdiansyah Putra & Ghansham Anand, 2018). Dalam Pasal 16 ayat 1 butir (a) dinyatakan Notaris dituntut untuk jujur, detail, tidak memihak, dan mandiri dalam menjalankannya tugasnya, untuk melindungi hukum kepentingan semua pihak. Jadi, ada dua sisi dalam menjalankan profesi Notaris. Pertama, notaris harus pasif saja merumuskan apa yang diinginkan oleh para pihak perjanjian menjadi suatu akta; kedua, notaris harus edukatif dan aktif menjamin perlindungan hukum bagi setiap pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut (Deviana Yuanitasari, 2017).

Pada prakteknya terdapat notaris-notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (Tri Ulfi Handayani, 2018): Unsur kesengajaan, Notaris tersebut sudah mengetahui bahwa hal yang dilakukan adalah melanggar kode etik namun tetap dilakukan; dan Unsur ketidaktahuan, Pelanggaran pada kelompok ini biasanya dilakukan oleh para Notaris baru yang belum mengetahui dan memahami peraturan kode etik profesi Notaris.

Masyarakat yang merasa dirugikan dapat mengirimkan laporan pengaduan secara tertulis berupa surat kepada Majelis Pengawas Daerah mengenai Notaris yang bersangkutan, dimana laporan tersebut akan diperiksa terlebih dahulu sebelum diterima (Deasy Ratna Sari, 2016). Hasil penelitian terhadap jumlah pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik notaris dalam waktu 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut:

Tabel. 1
Jumlah Pengaduan yang diterima Majelis Pengawas Daerah Kota
Medan Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Pengaduan
2018	8
2019	12

2020	24
2021	10

Sumber: Wawancara dengan Ibu Nuri Ardayanti, S.H., M.H., Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nuri, bentuk permasalahan yang biasanya dilaporkan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kode etik notaris, seperti terdapat kesalahan dalam pembuatan akta, maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Perilaku Notaris Menurut Kode Etik Notaris

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai pimpinan Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM. Hal ini termasuk dalam Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. Segala bentuk pengawasan dan lembaga pengawasan terhadap Notaris muncul karena adanya kebutuhan akan penegakan etika profesi itu sendiri, dimana etika profesi tersebut berisi tentang nilai-nilai baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan mengenai kepatutan berkaitan dengan pelaksanaan profesi Notaris. Pelaksanaan profesi Notaris dipandang sebagai sikap hidup, yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama, dan oleh

karena itu didalam melaksanakan profesinya terdapat kaidah-kaidah pokok berupa Kode Etik profesi.

Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya, mengacu pada Permen, Kepmen dan juga Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai dasar tindakan dan amanatnya (Enny Mirfa, 2016). Pasal (1) angka 6 Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Tujuan dari pengawasan ini adalah agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan Notaris sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya (G.H.S. Lumban Tobing, 1983). Pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai sehingga langkah-langkah yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan haruslah dipikirkan secara cermat, dan teliti agar tepat sasaran (Elita Rahmi, 2020).

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Sondang P. Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Sondang P. Siagian, 2000). Dalam kamus besar Indonesia istilah "Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi" (Sujanto, 1986).

Menurut Prayudi “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan” (Prayudi, 1981).

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Bab IX tentang Pengawasan, secara umum dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dalam melihat, memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik dan menjaga serta memberi pengarahan yang bijak. Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri yang kemudian membentuk Majelis Pengawas yang terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli akademisi masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang. Adapun susunan anggota Majelis Pengawas Notaris tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 adalah 9 (sembilan) orang, dimana bagian Birokasi Pemerintah, Organisasi Notaris, dan ahli atau Akademisi masing-masing berjumlah 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud di atas, terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Bab IV Pasal 20 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris dibagi menjadi 3 (tiga) jenjang, yaitu Majelis Pengawas

Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah (Habib Adjie, 2011). Majelis Pengawas Notaris Daerah merupakan ujung tombak dari Majelis Pengawas Notaris yang melaksanakan pengawasan langsung terhadap notaris (Ria Trisnomurti & I Gusti Bagus Suryawan, 2017).

Dalam Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur wewenang Majelis Pengawas Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan sidang dalam rangka pemeriksaan dugaan ada atau tidaknya pelanggaran Kode Etik Notaris atau jabatan Notaris, pemeriksaan Protokol Notaris sekali setahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, pemberian izin cuti hingga 6 (enam) bulan, penetapan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan, penentuan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, penunjukkan Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4); penerimaan laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris; dan pembuatan serta penyampaian laporan pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah

Kewenangan Pasal 71 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur wewenang Majelis Pengawas Daerah yang berkaitan dengan pencatatan pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir; pembuatan berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat; perahasiaan isi akta

dan hasil pemeriksaan; penerimaan salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya; pemeriksaan laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan penyampaian permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, seperti dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa, Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah, yaitu mengenai pemberian izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan; penetapan Notaris Pengganti; penentuan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih; penerimaan laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang; pemberian paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawahtangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang; penerimaan penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris, yaitu jenis pemeriksaan berkala atau setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan. Prosedur selanjutnya adalah surat pemberitahuan tersebut dicantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan. Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, yaitu pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Tim Pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris. Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana disebutkan sebelumnya, Ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk penggantinya

Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana tersebut di atas wajib dibuat Berita Acara dan dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah, pengurus organisasi jabatan Notaris dan Majelis Pengawas Wilayah, hal ini berdasarkan Pasal 17

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa. Berita acara pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat.

Dalam hal ini, setelah menerima laporan dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, Majelis Pengawas Daerah tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun (Neneng Septika Dagus, et.al., 2022). Majelis Pengawas Daerah hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan organisasi notaris (Dwikky Bagus Wibisono dan Umar Ma'ruf, 2018).

Wewenang Majelis Pengawas Daerah juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10.Tahun 2004, seperti tersebut dalam angka 1 butir 2 mengenai Tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, 71 Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, 15, 16, dan 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan kewenangan lain, yaitu penyampaian tanggapan kepada Majelis Pengawas Wilayah tentang keberatan atas putusan penolakan cuti; pemberitahuan adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis

Pengawas Wilayah; pencatatan izin cuti yang diberikan dalam setifikat cuti; penandatanganan dan pemberian paraf Buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tandatangan surat dibawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan; penerimaan dan penatausahaan Berita Acara Penyerahan Protokol, penyampaian laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari dan laporan insidensil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti kepada Majelis Pengawas Wilayah.

3. Peranan Majelis Pengawas Notaris Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Medan

Dengan gencarnya laporan dan aduan masyarakat terhadap Majelis pengawas Notaris, ada baiknya dikaji fungsi pengawasan notaris untuk dapat memotret Kelembagaan Notaris sebagai suatu kelembagaan fungsional yang diperlukan untuk menjawab kepastian hukum dari perbuatan hukum yang dibutuhkan dalam perkembangan hukum yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum memiliki ke khas-an dalam implementasi dan pengawasannya, ke khasan dimaksud adalah untuk menjamin perwujudan asas kesempurnaan akta notaris yang hanya dapat diterobos, bila ada pihak lainnya yang merasa dirugikan akibat pembuatan akta tersebut (Elita Rahmi, 2020). Notaris dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sehubungan dengan akta, sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya. Sumpah tersebut mengendalikan tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya (Heriyanti, 2021).

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran jabatan atau etika maka dapat dikenai atau dijatuhi sanksi. Dalam penjatuhan sanksi atas pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dilakukan oleh MPN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e

Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa, Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis. Sedangkan Notaris yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris maka yang berwenang melakukan pengawasan adalah Majelis Pengawas Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris bahwa, menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 1 angka 5 mendefinisikan pengertian dari pengawasan yang berbunyi, Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat (Sri Indriyanti Mahmud).

Perihal melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, yakni melakukan pengawasan yang preventif dan kuratif, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan yang

mengatur, dapat diidentifikasi kewenangan-kewenangan mana saja yang termasuk pengawasan yang bersifat preventif dan kewenangan-kewenangan mana saja yang termasuk pengawasan yang bersifat kuratif, sebagai berikut (Didit Wardio & Lathifah Hanim, 2018): **Pertama**, Kewenangan-kewenangan pengawasan yang bersifat preventif yang antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf b, c, d, e, f dan h Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 13 ayat (2) huruf a, b, c, e dan f Permenkumham No: M.02.PR.08.10, dimana kewenangan-kewenangan tersebut bersifat administratif yang lebih mengatur tentang tata cara prosedural dan protokol kenotariatan; dan **Kedua**, Kewenangan-kewenangan pengawasan yang bersifat kuratif yang antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf a dan huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 13 ayat (2) huruf d Permenkumham No: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Bentuk pengawasan preventif yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dilakukan dengan cara refleksi jabatan Kode Etik Notaris guna memberikan materi terkait pelaksanaan jabatan Notaris, berpartisipasi dalam seminar, serta Majelis Pengawas datang ke kantor Notaris untuk melakukan pengecekan protokol Notaris. Bentuk pengawasan preventif yang dilakukan bersifat pasif yang artinya pengawasan itu dilakukan berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat yang disertai dengan berbagai bukti.

Tujuan pengawasan preventif yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya yakni untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan yang dilakukan Notaris.

Adapun bentuk-bentuk pelaksanaannya yakni melakukan kunjungan ke kantor Notaris untuk melakukan pengecekan penulisan protokol Notaris dalam jangka waktu minimal setahun sekali dan memberikan arahan supaya Notaris itu menjalankan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, serta menjadi narasumber untuk acara-acara seminar dan sosialisasi hukum khususnya mengenai dunia kenotariatan. Tujuan dari sosialisasi bagi masyarakat adalah agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban Notaris.

Pengawasan dan pembinaan itu bagaikan dua sisi mata logam karena pengawasan itu berhubungan erat dengan pembinaan. Bahwa pengawasan itu hanya sebatas mengawasi benar tidaknya Notaris itu dalam menjalankan jabatannya dan apabila Notaris itu diduga atau terbukti tidak menjalankan jabatannya secara baik dan benar maka baru diberikan pembinaan berupa penjatuhan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris yaitu teguran, peringatan, schorzing (pemecatan sementara) dari anggota perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari anggota perkumpulan, serta pemberhentian secara tidak hormat dari anggota perkumpulan.

Adapun tahapan-tahapan atau proses pemanggilan Notaris yang diduga melakukan pelanggaran tugas jabatan dapat mengacu pada ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas adalah Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor, kemudian pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang. Dalam keadaan mendesak, pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili

yang segera disusul dengan surat pemanggilan. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua. Apabila terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor. Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua, dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.

Penjatuhan sanksi juga disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran. Jika seorang Notaris melakukan pelanggaran baik kode etik maupun Undang-Undang Jabatan Notaris yang tidak merugikan masyarakat secara materi maka Notaris diberikan peringatan dan dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Majelis Pengawas Notaris memberitahu bahwa Notaris yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun kode etik dan diberikan penjelasan serta solusi yang tepat supaya tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari.

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris adalah supaya Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan-persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap Notaris tersebut.

Pengawasan yang dapat dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris hanyalah pengawasan yang bersifat pasif. Pengawasannya hanya menunggu laporan dari masyarakat tidak mengawasi satu persatu Notaris. Notaris yang diduga atau terbukti melakukan pelanggaran jabatan

baru diberikan pembinaan berupa penjatuhan sanksi, namun penjatuhan sanksi juga disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran.

D. PENUTUP

Dalam kurun tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 terdapat 54 (lima puluh empat) laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Notaris yang diterima oleh Majelis Pengawas Daerah, dimana pada tahun 2018 berjumlah 8 (delapan) laporan dan mengalami peningkatan menjadi 12 (dua belas) di tahun 2019 dan 24 (dua puluh empat) di tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah laporan telah mengalami penurunan menjadi 10 (sepuluh).

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah kota Medan selama ini sudah sesuai dengan peraturan dan tata kerja Majelis Pengawas Daerah. Notaris kota Medan sendiri harus lebih sadar tentang pentingnya menjunjung tinggi etika dalam bekerja sesuai sumpah jabatannya sebagai Notaris.

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris antara lainnya melakukan kunjungan ke kantor notaris untuk memeriksa kantor dan penulisan protokol Notaris dalam jangka waktu minimal setahun sekali dan memberikan arahan supaya Notaris itu menjalankan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, serta menjadi narasumber untuk acara-acara seminar dan sosialisasi hukum khususnya mengenai dunia kenotariatan. Bentuk pengawasan preventif yang dilakukan bersifat pasif yang artinya pengawasan itu dilakukan berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat yang disertai dengan berbagai bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah dan Djam'an Satori. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Abdur Rohim. (2018). Peran Majelis Pengawas Daerah terhadap Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. 2(1). <https://doi.org/10.33474/hukeno.v2i1.1066>
- Burhan Bungin. (2003). *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Pengawasan Modal Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Burhan Bungin H. M. (2011). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Carlos Pizarro Wilson. (2011). La Responsabilidad Civil de Los Notarios en Chile. *Revista de Derecho Universidad Catolica del Norte*. 18(2), 138. <https://revistaderecho.ucn.cl/index.php/revista-derecho/article/view/2030>
- Dany Rimawan dan Faisal Santiago. (2022). Juridicial Analysis of Law of Notary Position and The Notary Code of Conduct Related to Agreements Cooperation Between Banks and Notaries. In Proceedings ICLSSEE 2022, April 16, Semarang, page 3. <http://dx.doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2320031>
- Deasy Ratna Sari. (2016). Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Mengenai Sanksi Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan Notaris. *Lambung Mangkurat Law Journal*. 1(1). <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v1i1>
- Deviana Yuanitasari. (2017). The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers. *Sriwijaya Law Review*. 1(2), 188. <http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss2.43.pp179-190>
- Didit Wardio dan Lathifah Hanim. (2018). Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Kabupaten Sleman. *Jurnal Akta*. 5(1), 133. <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1>
- Dwikky Bagus Wibisono dan Umar Ma'ruf. (2018). Peranan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kabupaten Tegal. *Jurnal Akta*. 5(1), 183. <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1>
- Elita Rahmi. (2020). *Majelis Pengawas Notaris dan Khazanah Pendidikan Notaris*. Jambi: Pentas Grafika
- Enny Mirfa. (2016). Perbandingan Hukum Jabatan Notaris Di Indonesia dan Di Negara Belanda. *Jurnal ilmiah Research Sains*, Universitas Samudera Langsa. 2(2), 63. <https://adoc.pub/perbandingan-hukum-jabatan-notaris-di-indonesia-dan-di-negar.html>

- Ferdiansyah Putra dan Ghansham Anand. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum oleh Notaris. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*. 4(2), 32. <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15460>
- G.H.S. Lumban Tobing. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie. (2011). *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Revika Aditama.
- Hafidz Anugerah Dewandaru, et.al. (2022). Bonding Deed of Sale and Buying an Important Deed Developed by a Notary. *International Journal of Business, Economics and Law*. 28(1), 26. https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2022/12/IJBEL28.ISU-1_524.pdf
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. (2013), *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Henry Donald Lbn Toruan. (2020). Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 20(3), 439. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.435-458>
- Heriyanti. (2021). Notary Responsibility for the Application of the Principle of Identifying the Beneficiary of the Corporation. *International Journal of Business, Economics and Law*. 24(5), 103. <https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2021/09/IJBEL24.ISU-5-927.pdf>
- Heriyanti dan Fatimah Handayani Siregar. (2021). Notary Legal Responsibilities in Applying the Prudential Principle of Recognizing the Benefits of Corporations. *International Journal of Business, Economics and Law*. 24(6), 200. <https://www.ijbel.com/previous-issues/april-june-and-august-2021/vol-24-august-2021-issue-6/>
- Ikhsan Lubis, et.al. (2023). Cyber Notary as a Mean of Indonesian Economic Law Development. *Sriwijaya Law Review*, 7(1), 63. <http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss1.1972.pp62-72>
- Laurensius Arliman S.(2015). Sumbangsih Werda Notaris dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia. *Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga*. 30(3), 458. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i3.1770>
- M. Jamil. (2018). Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris. *Supremasi Hukum*. 7(2), 5. <https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2037>
- Mohammad Nazir. (1988), *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia.
- Neky Kuntjoro. (2016). Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta menurut Kode Etik Notaris. *Lex Renaissance*. 1(2), 204. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol1.iss2.art5>

- Neneng Septika Dagis, et.al. (2022). Hambatan dan Upaya Majelis Pengawas Daerah dalam Melakukan Pengawasan Notaris di Kota Banjarmasin. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. 6(1). <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.14223>
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prayudi. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia.
- Ria Trisnomurti dan I Gusti Bagus Suryawan. (2017). Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Notaris dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi terhadap Notaris. *Jurnal Notariil*. 2(2). <https://doi.org/10.22225/jn.2.2.353.127-140>
- Salim, H. S. (2022). *Pengantar Kode Etik Notaris*. Bandung: Reka Cipta.
- Sjaifurrachman. (2017). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Sondang P. Siagianyang. (2000). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sri Indriyanti Mahmud, et.al. (2021). Menyoroti Kinerja Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Notaris di Gorontalo Utara. *ILREJ*. 1(3), 374. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.17642>
- Sujanto. (1986). *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia.
- Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih. (2016). *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Tri Ulfi Handayani. (2018). Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati. *Jurnal Akta*. 5(1), 54. <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2531>